



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 172 - K / PM.III-12 / AL / VII / 2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumardi.  
Pangkat / NRP : Klk Apm / 95206.  
Jabatan : Anggota Urdal PD GSG.  
Kesatuan : Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 18 Juli 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Karang Mangu Rt. 03 Rw. 05 Kroya Kab. Cilacap.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Ka Rumkital Dr. Ramelan selaku Papera Nomor Kep/07/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/K/AL/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
  3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /140/K/AL/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (Satu) Lembar buku nikah atas nama Ardiansyah dengan Sdri. Dianing Rusmawati.

b. 1 (Satu) Lembar foto copy surat ijin menikah palsu yang telah dibuat oleh Kik Apm Sumardi atas nama Ardiansyah.

c. 7 (Tujuh) Lembar foto Pernikahan Kik Apm Sumardi (Handiansyah) dengan Sdri Dianing Rusmawati.

d. 1 (Satu) Lembar foto copy Tanda Penduduk Sdri. Dianing Ruamawati.

e. 1 (Satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Anggota atas nama Kik Apm Sumardi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara tanggal Empat bulan Juni tahun 2000 Empat atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Empat atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat di rental computer daerah Sedati Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui Dikcatam PK XVIII/III di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di Lanudal Juanda sampai dengan tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dimutasikan di Dikkes Pusdikkes Surabaya, kemudian dimutasikan lagi pada tahun 2009 sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di RSAL DR. Ramelan Surabaya dengan pangkat Kik Apm.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Wiwit Widiyanti (Saksi 1) pada tanggal 11 Mei 2002 di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Karang Mangu Rt. 03 Rw. 05 Kec. Kroya Kab. Cilacap, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Yuanda Reza P.W. dan Devina Cindy J.F.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Dianing Rusmawati pada awal tahun 2004 di depan rumah sakit Sumber Kasih di daerah Wiyung Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Anto, dan pada saat itu Saksi-1/selaku istri sah Terdakwa berada di rumah orang tuanya Saksi-1 di Cilacap dalam rangka persiapan kelahiran anak pertama.

d. Bahwa awalnya Terdakwa hanya sebagai teman curhat Sdri. Dianing namun karena sering main ke tempat kost Sdri. Dianing, akhirnya suatu hari Sdri. Dianing menanggis sambil memeluk Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dianing melakukan hubungan persetubuhan di dalam kamar kost Sdri. Dianing, setelah melakukan yang pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dianing sering melakukannya, kadang di tempat kost Sdri. Dianing, kadang di hotel yang berada di Sedati.

e. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2004 Terdakwa membuat surat ijin kawin yang seolah-olah dari Komandan Satuan Lanudal Juanda, dengan cara Terdakwa mengetik sendiri di tempat rental computer di daerah Sedati Sidoarjo, yang berisi tentang persetujuan/ijin dari Komandan Satuan atau dinas kepada Terdakwa untuk melaksanakan pernikahan, dan status Terdakwa diakuinya sebagai buangan dengan nama "HARDIYANSYAH" nama Kesatuan "LANUDAL JUANDA" dan nama Komandan Terdakwa "HALUMUAN", selanjutnya Terdakwa prin lalu Terdakwa beri foto Terdakwa dan foto Sdri. Dianing, selanjutnya untuk stempel Terdakwa memesan di sebuah kios di pinggir jalan (kaki lima) di daerah Kedungdoro Surabaya.

f. Bahwa dengan berbekal surat ijin kawin yang Terdakwa buat sendiri dengan Nomor : SIK/74/VI/2004/JDA tanggal 4 Juli 2004, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Dianing di mushola dekat rumah orang tua Sdri. Dianing dengan alamat Ds. Jambon Tempelsari Rt. 07 Rw. 04 Kec. Magelang dengan disaksikan oleh Sdr. Budi, Sdr. Rudi dan. Sdr. Anto dan telah mendapatkan kutipan akta nikah dan KUA Magelang Selatan Nomor : 254/27/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Dianing Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi 1 selaku istri sahnya yang pertama dan Terdakwa juga tidak mendapatkan ijin resmi serta tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Terdakwa.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja membuat surat ijin kawin yang seolah-olah benar tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menikah dengan Sdri Dianing, karena jika Terdakwa meminta surat ijin kawin yang resmi dan Kesatuan maka Terdakwa tidak akan diijinkan sebab Terdakwa sebelumnya telah menikah dan mempunyai seorang istri atas nama Sdr. Wiwit Widiyanti.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas surat dakwaan Oditur yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Murdiyanto.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 September 1951.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jambon Tempalsari 3 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang 56121.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pada bulan Juni 2003 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Dianing wulandari (almarhum) yang merupakan warga dari desa Saksi yang saat itu masih berstatus sebagai ketua RT.
2. Bahwa sekira tahun 2003 pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dianing yang dilaksanakan di rumah memepelai perempuan Jln. Merbabu Rt. 007 Rw. 004 Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, dan resepsinya dilaksanakan di Gedung Serbaguna GKJ Tentara Pelajar Magelang dimana saat itu Saksi mengaku bernama Ardiansyah dan Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan hanya didampingi oleh temanya saja sedangkan kedua orang tuanya tidak hadir.

3. Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa memberikan mas kawin yaitu satu perangkat alat sholat dan mengucapkan ijab qobul serta mengucapkan dua kalimat syahadat dimana Saksi saat itu bertindak Saksi dalam perkawinan Terdakwa dengan Sdri dianing( almarhum)tersebut.

4. Bahwa Terdakwa pada saat itu mengaku dari daerah cilacap dengan status bujangan dan yang bekerja sebagai anggota TNI di Surabaya dan Terdakwa saat itu mengaku bernama Ardiansyah dan belakangan setelah perkara ini Saksi baru mengetahui jika nama Terdakwa bukan Ardiansyah akan tetapi Sumardi.

5. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap anak hasil perkawinannya dengan sdri dianing dimana saat ini sdri Dianing telah meninggal dunia karena sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara Terdakwa ini telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut namun tetap tidak hadir kepersidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung namun meskipun demikian para Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur namun tetap tidak hadir dipersidangan oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yaitu :

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Wiwit Widiyanti.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 17 Desember 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Karangmangu Rt. 03 Rw. 05 Kec. Kroya Kab. Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar pada bulan Mei 2002 Saksi mengenal Terdakwa di daerah Cilacap dan saat ini Saksi berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2002 Saksi menikah di rumah orang tua Saksi di Ds. Karang Mangu Rt. 03 Rw. 05 Kec. Kroya Kab. Cilacap dengan Terdakwa, kemudian dari pernikahan tersebut Saksi mendapatkan buku akte nikah dari KUA dengan Nomor : 461/62/V/2002 tanggal 11 Mei 2002, selanjutnya dari pernikahan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi-hakim-putusan-2 (Dua) orang anak yaitu Yuanda Reza Pratama Widiardi dan kedua bernama Devina Cindy Jalesfisti.

3. Bahwa sekira tahun 2003 Saksi pulang ke Cilacap untuk persiapan melahirkan anak pertama dan tinggal bersama orang tua Saksi di Kroya Cilacap, namun selama Saksi tinggal di rumah orang tua di Cilacap, Terdakwa jarang sekali menjenguk Saksi.

4. Bahwa sekira bulan April 2004 Terdakwa datang bersama 2 orang temannya bersama dengan Sdri. Dianing, menginap di rumah kakak Terdakwa Sdr. Sumarban di Adipala Cilacap, namun saat itu Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah orang tua saksi di Karangmangu Kroya karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika Sdri. Dianing adalah pacar dari teman Terdakwa.

5. Bahwa pada awal tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Sekesal di RSAL Surabaya, dan pada saat itu Saksi sering menerima SMS yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan menanyakan “ apakah Terdakwa pulang ke Cilacap apa tidak “, kemudian Saksi juga sering mendapatkan telepon dari perempuan namun jika Saksi angkat, telepon tersebut langsung dimatikan sehingga saksi tidak tahu siap orang tersebut.

6. Bahwa selanjutnya yang hari dan tanggalnya saksi lupa sekira pukul 01.00 Wib dimana Saksi menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan jika Terdakwa telah menikah lagi dan telah mempunyai seorang anak, sehingga berdasarkan informasi yang Saksi dapat tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak usah dipercaya .

6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 pada saat Saksi dipanggil oleh seksi intel kesatuan RSAL DR. Ramelan Surabaya dimana Saksi mengetahui ternyata Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain yaitu Sdri Dianing

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Budi Suharto.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 1 Nopember 1954.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Merbabu No. 18 Rt. 003 Rw. Magelang Tengah Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2004 pada saat Saksi menjadi saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dianing, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2004 pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dianing yang dilaksanakan di daerah Cacaban Jambon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat Saksi-4 Tengah dan resepsinya dilaksanakan di Gedung GKJ Tentara Pelajar Magelang.

3. Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mas kawin seperangkat alat solat dengan disaksikan oleh Sdr Minto Pawiro (Alm), Pak Kaum dan Bapak Rusdiono.

4. Bahwa setahu Saksi pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Terdakwa adalah anggota TNI yang masih bujang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Tatang Sumarta.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 14 Juli 1950.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Karanganyar No. 236 Surabaya No. 236 Surabaya No. 03160564715.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2003 pada saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dianing, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 2003 pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dianing yang dilaksanakan di Jln. Merbabu Rt. 007 Rw. 004 Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, dan resepsinya dilaksanakan di Gedung Serbaguna GKJ Tentara Pelajar Magelang.

3. Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mas kawin seperangkat alat solat dengan disaksikan oleh Sdr. Rusdiono dan Sdr. Murdiyanto.

4. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih bujang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Puji Murwani.  
Pangkat / NRP : Serma Ttu/W / 82688.  
Jabatan : TU Satminpers.  
Kesatuan : Lanudal Juanda Puspenerba.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 13 Oktober  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

1975.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perum TNI AL Blok I 3/5 Sugihwaras  
Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Lanudal Juanda pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dengan hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2004 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dan kawin ganda.
3. Bahwa pada tahun 2002 Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan istri pertama.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemalsuan surat dan kawin ganda tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
diberitahu Surabaya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui Dikcatam PK XVIII/III di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditempatkan di Lanudal Juanda sampai dengan tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dimutasikan di Dikkesda Pusdikkes Surabaya, kemudian dimutasikan lagi pada tahun 2009 sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di RSAL DR. Ramelan Surabaya dengan pangkat Kik Apm.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Wiwit (Saksi-1) pada tanggal 11 Mei 2002 di rumah orang tua Sdri. Wiwit di Ds. Karang Mangu Rt. 03 Rw. 05 Kec. Troya Kab. Cilacap, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak antara lain Yuanda Reza P.W. dan Devina Cindy J.F.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Dianing Rusmawati pada awal tahun 2004 di depan rumah sakit Sumber Kasih di daerah Wiyung Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Anto, dan pada saat itu Sdri. Wiwit Widiyawati/selaku istri sah Terdakwa berada di rumah orang tuanya Saksi 1 di Cilacap dalam rangka persiapan kelahiran anak pertama.
4. Bahwa awalnya Terdakwa hanya sebagai teman curhat Sdri. Dianing namun karena sering main ketempat kost Sdri. Dianing, akhirnya suatu hari Sdri. Dianing menangis sambil memeluk Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dianing melakukan hubungan persetubuhan didalam kamar kost Sdri. Dianing, setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dianing sering melakukannya, kadang ditempat kost Sdri. Dianing, kadang di hotel yang berada di Sedati.
5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2004 Terdakwa melakukan pemalsuan surat ijin kawin dan Komandan dan surat tersebut Terdakwa buat dengan cara Terdakwa ketik dibuat rental computer di daerah Sedati Sidoarjo, dengan berisi tentang persetujuan dari Komandan atau dinas kepada Terdakwa untuk melaksanakan pernikahan, dengan status Terdakwa buat sebagai bujang dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama ARDIANSYAH "nama Kesatuan" LANUDAL JUANDA" dan nama Komandan Terdakwa buat "HALUMUAN", selanjutnya Terdakwa prin lalu Terdakwa beri foto Terdakwa dan foto Sdri. Dianing, selanjutnya untuk stempel Terdakwa memesan di sebuah kios di pinggir jalan (kaki lima) di daerah Kedungdoro Surabaya.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Dianing dimushola dekat rumah orang tua Sdri. Dianing dengan alamat Ds. Jambon Tempelsari Rt. 07 Rw. 04 Kec. Magelang dengan disaksikan oleh Sdr. Budi, Sdr. Rudi dan Sdr. Anto dan telah resmi menikah sesuai dengan kutipan Nomor : 254/27/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dan sesudah menikah dengan Sdri. Dianing Terdakwa tidak meminta ijin terhadap istri yang sah (Saksi 1) selaku istri yang pertama dan Terdakwa juga tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan surat ijin kawin tersebut agar Terdakwa dapat menikah secara sah dengan Sdri Dianing, karena jika Terdakwa meminta surat resmi dan Kesatuan maka Terdakwa tidak akan diijinkan sebab Terdakwa sebelumnya telah menikah dan mempunyai seorang istri atas nama Sdr. Wiwit Widiyanti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Surat berupa :

- a. 1 (Satu) Lembar buku nikah atas nama Ardiansyah dengan Sdri. Dianing Rusmawati.
- b. 1 (Satu) Lembar foto copy surat ijin menikah palsu yang telah dibuat oleh Kik Apm Sumardi atas nama Ardiansyah.
- c. 7 (Tujuh) Lembar foto Pernikahan Kik Apm Sumardi (Handiansyah) dengan Sdri Dianing Rusmawati.
- d. 1 (Satu) Lembar foto copy Tanda Penduduk Sdri. Dianing Ruamawati.
- e. 1 (Satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Anggota atas nama Kik Apm Sumardi.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan sebagian besar oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa

Bahwa terdakwa memberikan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa Sumardi masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XVIII/III di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP 95206 dan ditempatkan di Lanudal Juanda sampai dengan tahun 2007, selanjutnya Terdakwa dimutasikan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di Dikkesda Pusdikkes Surabaya, kemudian dimutasikan lagi pada tahun 2009 sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di RSAL DR. Ramelan Surabaya dengan pangkat Kik Apm.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Wiwit Widiyanti (Saksi 2 ) di rumah orang tua Saksi-2 di Ds. Karang Mangu Rt. 03 Rw. 05 Kec. Kroya Kab. Cilacap, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Yuanda Reza P.W. dan Devina Cindy J.F.
3. Bahwa benar pada awal tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri Dianing Rusmawati di depan rumah sakit Sumber Kasih di daerah Wiyung Surabaya karena dikenalkan oleh Sdr. Anto, dan pada saat itu Saksi 2 selaku istri sah Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Cilacap dalam rangka persiapan kelahiran anak pertama.
4. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya sebagai teman curhat Sdri. Dianing namun karena Terdakwa sering main ke tempat kost Sdri. Dianing, timbul rasa suka dan hubungan semakin akrab diantara keduanya dan terjalinlah hubungan pacaran kemudian pada suatu hari Sdri. Dianing menangis sambil memeluk Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dianing melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Sdri. Dianing, setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dianing sering melakukan persetubuhan baik di kost dianing maupun di hotel sehingga hubungan keduanya sebagai pasang kekasih dan semakin akrab sehingga Terdakwa berniat untuk menikahi Sdri Dianing..
5. Bahwa benar kemudian untuk memuluskan rencana Terdakwa tersebut pada tanggal 4 Juni 2004 Terdakwa membuat sendiri surat ijin kawin dari Komandan Lanudal Juanda dengan Nomor : S1K/74/VI/2004/JDA tanggal 4 Juli 2004, dengan cara Terdakwa mengetik sendiri di tempat rental computer di daerah Sedati Sidoarjo, yaitu surat persetujuan ijin kawin dari Komandan Satuan untuk melaksanakan pernikahan, dan status Terdakwa sebagai buangan dengan nama palsu dibuat Terdakwa sebagai " Hardiansyah" padahal nama asli Terdakwa adalah "Sumardi" kemudian nama Kesatuan, Terdakwa ketik " Lanudal Juanda" padahal kesatuan Terdakwa yang sebenarnya adalah Rumkital Dr Ramelan Surabaya dan nama Komandan satuan, Terdakwa ketik " Kolonel Halumuan ", padahal bukan Kolonel Halumuan Komandan satuan Terdakwa selanjutnya surat tersebut Terdakwa print out dan diberi foto Terdakwa dan foto Sdri. Dianing, kemudian stempel satuan Terdakwa buat di kios pinggir jalan di daerah Kedungdoro Surabaya.
6. Bahwa benar dengan berbekal surat ijin kawin palsu tersebut, Terdakwa secara diam-diam tanpa adanya ijin dari isteri pertama Terdakwa yaitu Saksi 2 maupun Komandan kesatuan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kamanda Terdakwa melangsungkan pernikahan secara resmi melalui KUA dengan Sdri. Dianing bertempat di mushola disekitar rumah orang tua Sdri. Dianing di Ds. Jambon Tempelsari Rt. 07 Rw. 04 Kec. Magelang dengan disaksikan oleh Sdr. Budi, Sdr. Rudi dan Sdr. Anto dan dari pernikahan tersebut Terdakwa mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA Magelang Selatan Nomor : 254/27/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 sehingga Terdakwa dan sdri Dianing resmi berstatus sebagai pasangan suami isteri.

7. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi perbuatannya yang membuat surat ijin kawin yang seolah-olah dari komandan satuan terdakwa adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum yang mengakibatkan nama baik Komandan Terdakwa menjadi tercemar disebabkan Terdakwa sudah mempunyai isteri sahnya namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya juga dengan membuat surat ijin kawin palsu tersebut sehingga perkawinan kedua yang Terdakwa inginkan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun kemudian Terdakwa sejak semula juga sudah menyadari jika tanpa memalsukan surat ijin kawin tersebut maka Komandan kesatuan Terdakwa termasuk isteri sah pertama Terdakwa tidak akan memberikan ijin untuk Terdakwa melangsungkan perkawinan kedua tersebut. perkawinan terdakwa

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil dan masih sangat butuh perlindungan dan kasih sayang Terdakwa, atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak “.

Unsur ke-3 : “ Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Pertama “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang/siapa saja yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan RI (dhi pasal 2-5,7,8 KUHP) yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa Sumardi masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XVIII/III di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP 95206 dan ditempatkan di Lanudal Juanda sampai dengan tahun 2007, selanjutnya Terdakwa dimutasikan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di Dikkesda Pusdikkes Surabaya, kemudian dimutasikan lagi pada tahun 2009 sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di RSAL DR. Ramelan Surabaya dengan pangkat Kik Apm.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang diketahui bernama Kik Apm Sumardi NRP 95206 dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “ Barang Siapa ” telah terpenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak.” adalah Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa.

Di dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada /; belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dls.

- Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Bahwa alternatif inilah yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan mengenai pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Wiwit Widiyanti (Saksi 2 ) di rumah orang tua Saksi-2 di Ds. Karang Mangu Rt. 03 Rw. 05 Kec. Kroya Kab. Cilacap, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Yuanda Reza P.W. dan Devina Cindy J.F.
2. Bahwa benar pada awal tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri Dianing Rusmawati di depan rumah sakit Sumber





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasus No. 14/2004/Pdt.3/2004 Wiyung Surabaya karena dikenalkan oleh Sdr. Anto, dan pada saat itu Saksi 2 selaku istri sah Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Cilacap dalam rangka persiapan kelahiran anak pertama.

3. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya sebagai teman curhat Sdri. Dianing saja namun lama-kelamaan karena Terdakwa sering berkomunikasi dan seing main ke tempat kost Sdri. Dianing, timbul rasa suka dan hubungan semakin akrab diantara keduanya dan terjalinlah hubungan pacaran kemudian pada suatu hari Sdri. Dianing menangis sambil memeluk Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dianing melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Sdri. Dianing, setelah persetubuhan yang pertama tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Dianing sering melakukan persetubuhan baik di kost dianing maupun di hotel sehingga hubungan keduanya sebagai pasang kekasih dan semakin akrab sehingga Terdakwa berniat untuk menikahi Sdri Dianing secara diam-diam tanpa sepengetahuan komandan kesatuan maupun isteri sah terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian untuk memuluskan rencana Terdakwa tersebut pada tanggal 4 Juni 2004 Terdakwa membuat sendiri surat ijin kawin dari Komandan Lanudal Juanda dengan Nomor : S1K/74/VI/2004/JDA tanggal 4 Juli 2004, dengan cara Terdakwa mengetik sendiri di tempat rental computer di daerah Sedati Sidoarjo, yaitu surat persetujuan ijin kawin dari Komandan Satuan untuk melaksanakan pernikahan, dan status Terdakwa sebagai bujangan dengan nama palsu dibuat Terdakwa sebagai "Hardiansyah" padahal nama asli Terdakwa adalah "Sumardi" kemudian nama Kesatuan, Terdakwa ketik "Lanudal Juanda" padahal kesatuan Terdakwa yang sebenarnya adalah Rumkital Dr Ramelan Surabaya dan nama Komandan satuan, Terdakwa ketik "Kolonel Halumuan", padahal bukan Kolonel Halumuan Komandan satuan Terdakwa selanjutnya surat tersebut Terdakwa print out dan diberi foto Terdakwa dan foto Sdri. Dianing, kemudian stempel satuan Terdakwa buat di kios pinggir jalan di daerah Kedungdoro Surabaya, selanjutnya surat tersebut Terdakwa print out kemudian Terdakwa pasang foto Terdakwa dan foto Sdri. Dianing, kemudian stempel satuan Terdakwa buat di kios pinggir jalan di daerah Kedungdoro Surabaya sehingga sempurna sudah surat ijin kawin yang Terdakwa buat sendiri tersebut seolah-olah surat asli dan benar.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membuat surat ijin kawin tersebut dan menyerahkan surat ijin kawin yang sudah dipalsukan Terdakwa kepada petugas KUA melalui keluarga Sdri Dianing sebagai syarat melangsungkan pernikahannya dengan sdri dianing maka akhirnya petugas KUA memandang segala surat menyurat tentang syarat melangsungkan pernikahan sebagai anggota TNI telah terpenuhi dan perkawinan Terdakwa dapat segera dilaksanakan sehingga berdasarkan hal tersebut timbullah hak Terdakwa untuk dapat menikahi sdri dianing tersebut dan tidak ada lagi alasan petugas KUA untuk menghalangi berlangsungnya pernikahan terdakwa dengan sdri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebabkan syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi padahal surat ijin tersebut tersebut tidak benar berasal dari Komandan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Membuat surat secara tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan maksud “ adalah Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan, apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat-pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, Namun yang jelas “ Kesengajaan ” (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ Menghendaki dan menginsyafi “ (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ adalah Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi perbuatannya yang membuat surat ijin kawin yang seolah-olah dari komandan satuan terdakwa adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum yang mengakibatkan nama baik Komandan Terdakwa menjadi tercemar disebabkan Terdakwa sudah mempunyai isteri sahny



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya juga dengan membuat surat ijin kawin palsu tersebut seakan-akan surat itu benar-benar asli dari komandan satuan Terdakwa padahal Terdakwa sendiri yang membuatnya begitu juga untuk lebih meyakinkan serta seolah-olah surat itu asli Terdakwa membuat stempel palsu untuk di cap kan di kolom tanda tangan komandan satuan sehingga berdasarkan surat ijin palsu tersebut perkawinan kedua yang Terdakwa inginkan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun kemudian Terdakwa sejak semula juga sudah menyadari jika tanpa memalsukan surat ijin kawin tersebut maka Komandan kesatuan Terdakwa termasuk isteri sah pertama Terdakwa tidak akan memberikan ijin untuk Terdakwa melangsungkan perkawinan kedua tersebut.

2. Bahwa benar dengan berbekal surat ijin kawin yang Terdakwa buat sendiri dengan Nomor : S1K/74/VI/2004/JDA tanggal 4 Juli 2004 tersebut, maka pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Dianing bertempat di mushola disekitar rumah orang tua Sdri. Dianing di Ds. Jambon Tempelsari Rt. 07 Rw. 04 Kec. Magelang kemudian Terdakwa mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA Magelang Selatan Nomor : 254/27/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004.

3. Bahwa benar dengan surat ijin kawin yang dibuat Terdakwa tersebut seolah-olah adalah surat ijin kawin yang asli dan benar-benar dikeluarkan secara resmi oleh kesatuan Terdakwa serta telah disetujui oleh Komandan kesatuan Terdakwa dengan telah tercantumnya tanda tangan Komandan Satuan dalam surat ijin kawin tersebut selanjutnya surat ijin kawin tersebut Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan untuk melangsungkan pernikahan dengan sdri Dianing sehingga petugas KUA meyakini dan memandang surat ijin kawin yang diserahkan Terdakwa sebagai syarat agar dapat dilangsungkan pernikahan seorang anggota TNI dalam hal ini Terdakwa padahal surat ijin tersebut bukan berasal dari komandan satuan Terdakwa melainkan Terdakwa buat sendiri dan semua dipalsukan oleh Terdakwa seolah-olah semua adalah asli dan tidak dipalsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Membuat surat, secara tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat, secara tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya, maka surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu", oleh karena itu Terdakwa harus di pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukkan surat ijin kawin komandan kesatuan Terdakwa dengan cara membuatnya sendiri di rental computer di daerah sedati sidoarjo dan memesan stempel palsu Komandan kesatuan di daerah kedungdoro Surabaya, hal ini dimaksudkan Terdakwa untuk memuluskan keinginan Terdakwa untuk memperistri sdri Dianing (Alm) sebagai isteri kedua padahal Terdakwa sudah memiliki seorang isteri sah yaitu Saksi 2 dan telah memiliki dua orang anak kemudian Terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan sdri Dianing (Alm) tersebut tanpa ada ijin dari Saksi 2 selaku isteri pertama Terdakwa, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan hanya menurutkan hawa nafsu Terdakwa saja untuk beristri lebih dari satu tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan juga ada orang lain yang dikorbankan dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu nama baik komandan dan kesatuan terdakwa serta anak dan Isteri terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya belaka yang pada intinya hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan memalsukan Surat ijin kawin.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut dimaksudkan agar niat Terdakwa untuk menikahi Sdri Dianing (Alm) dapat terlaksana dengan lancar dan tidak diketahui oleh Komandan satuan serta isteri sah pertama Terdakwa disamping itu juga hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak menghiraukan dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani surat ijin kawin tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tercemarnya nama baik komandan satuan Terdakwa dan TNI-AL umumnya dan Lanudal pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menyalahi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan sumpah prajurit.
- Perbuatan terdakwa yang beristri lagi padahal terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi 2 selaku isteri pertama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) Lembar buku nikah atas nama Ardiansyah dengan Sdri. Dianing Rusmawati.
- 1 (Satu) Lembar foto copy surat ijin menikah palsu yang telah dibuat oleh Kik Apm Sumardi atas nama Ardiansyah.
- 7 (Tujuh) Lembar foto Pernikahan Kik Apm Sumardi (Handiansyah) dengan Sdri Dianing Rusmawati.
- 1 (Satu) Lembar foto copy Tanda Penduduk Sdri. Dianing Ruamawati.
- 1 (Satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Anggota atas nama Kik Apm Sumardi.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa atas sebab di atas yaitu SUMARDI, Kik Apm NRP 95206; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (Satu) Lembar buku nikah atas nama Ardiansyah dengan Sdri. Dianing Rusmawati.
  - b. 1 (Satu) Lembar foto copy surat ijin menikah palsu yang telah dibuat oleh Kik Apm Sumardi atas nama Ardiansyah.
  - c. 7 (Tujuh) Lembar foto Pernikahan Kik Apm Sumardi (Handiansyah) dengan Sdri Dianing Rusmawati.
  - d. 1 (Satu) Lembar foto copy Tanda Penduduk Sdri. Dianing Ruamawati.
  - e. 1 (Satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Anggota atas nama Kik Apm Sumardi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH.MH Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffudin Tarigan, SH,MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto, SH.MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayor Chik NRP 644978  
MayorsChikNRP@gmail.com

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH

Kapten Chk NRP 11010036380878